

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem jual beli di Indonesia telah memasuki era digital. Secara umum, jual beli di Indonesia saat ini digolongkan menjadi dua, yaitu transaksi jual beli offline dan online.¹ Sudah banyak orang mencari barang untuk dibeli secara online melalui situs-situs yang telah berkembang di Indonesia. Bisnis toko jual beli online menjadi sangat marak, mengingat mudahnya mengakses toko jual beli online sebagai tempat promosi tak berbayar untuk menjangkau pasar. Fenomena ini sejalan dengan kenaikan jumlah penggunaan Internet yang tumbuh pesat, seiring dengan banyak orang yang terhubung ke Internet menggunakan telepon pintar untuk bertransaksi.

Dalam sistem transaksi jual beli online, terdapat beberapa proses yang dilakukan. Dari proses tersebut, kemudahan jual beli online tak luput dari alur transaksi yang melibatkan dunia perbankan. Kemudahan yang ditawarkan perbankan membuat pelaku bisnis memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pembayaran mereka seperti *internet banking*, *mobile banking* dan *sms banking*. Meskipun fitur-fitur tersebut tergolong cara yang aman untuk melakukan pembayaran, tapi pada kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kemudahan teknologi untuk melakukan perbuatan yang tidak

¹Rahman, A., dan Dewantara, R. Y. 2017. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online " Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli " Z ". Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 52(1), 52.

bertanggung jawab.

Perkembangan inovasi produk dan jasa perbankan dalam satu dekade terakhir ini memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Berbagai macam produk perbankan yang banyak didukung teknologi tinggi telah diciptakan untuk melayani kebutuhan para pengguna jasa yang ditawarkan oleh perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan.

Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah untuk mengurangi potensi tuntutan hukum kepada bank dalam hal nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh bank. Jika data-data ini sampai bocor ke pihak lain tanpa ada persetujuan langsung dari nasabah itu sendiri jelas hal ini adalah sebuah pelanggaran.

Di tengah persaingan pemasaran produk perbankan dalam mendapatkan nasabah banyak ancaman terhadap penyalahgunaan data baik yang bersifat rahasia bank maupun bukan. Adanya aktivitas di dunia maya untuk melakukan aktivitas jual beli data nasabah paling tidak telah membuat nasabah maupun calon nasabah gundah dalam memberi kepercayaan kepada bank. Yang menjadi incarannya adalah nasabah dengan investasi diatas Rp. 100 juta. Dalam email yang diterima detikINET, pelaku mencoba untuk memancing para *customer service* bank yang dianggap memiliki akses ke database yang menampung data-data tersebut. Data yang dibutuhkan seperti nama, nomor telepon, fax, alamat rumah, hingga alamat

kantor.²Tak jarang mereka mencantumkan jabatan dari seorang nasabah yang mengisyaratkan penghasilan perbulan dan jumlah simpanan yang dimilikinya pada bank.Data yang diberikan belum tentu diberikan atas izin dari nasabah yang bersangkutan.Data yang diberikan berkemungkinan besar hanya untuk kepentingan komersil para pihak penjual dan pembeli data nasabah tersebut.Bahkan beredarnya kasus jual beli data nasabah ini telah menjadi rahasia umum dikalangan marketing perusahaan penjual barang dan/atau jasa tak terkecuali perbankan.Pelaku perdagangan ini tidak hanya pada bagian marketing tetapi juga pada bagian *customer service* ataupun bagian IT perusahaan atau bagian-bagian yang mempunyai akses langsung terhadap data pribadi seorang nasabah.Sehingga ada pihak yang diuntungkan dalam jual beli data dan informasi nasabah tersebut.³

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri,⁴ sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁵Perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia.Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.⁶

² Ardhi Suryadi, Awas, Jadi Korban Jual Beli Data Nasabah, diakses pada tanggal 4 Juni 2013 dari <http://inet.detik.com/read/2009/08/25/12346/1189237/323/awas-jadi-korban-jual-beli-data-nasabah>

³ Imam Budi P, Jual Beli Database di Internet, diakses pada tanggal 4 Juni 2013 dari http://www.mail-arcieve.com/referensi_maya@yahoo.com/msg01268.html

⁴ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet I, Jakarta: Kencana, 2005.,hlm.131.

⁵ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 485.

⁶ Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 169.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1) “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, email bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang- Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut.

Permasalahan yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank untuk diperjual belikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang

diberikan bank atas beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, baik yang dilakukan oleh internal perbankan maupun oleh pihak ketiga.

Praktik pemasaran langsung di Indonesia telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam pengelolaan kartu kredit. Dalam praktik, informasi pribadi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pihak informasi.⁷ Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.⁸ Hal demikian berarti meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kewajiban bank merahasiakan data nasabah, tetapi dengan dasar itikad baik pelaksanaan perjanjian kewajiban itu tetap melakat kepada bank. Disamping itu, kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah merupakan ketentuan yang diharuskan Undang-Undang Perbankan sebagai suatu rahasia bank yang wajib dijaga oleh bank dan implementasi asas kerahasiaan (*confidential principle*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib

⁷ <http://:rahard.worldpress.com/2009>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 14.00 wib..

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 144.

merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41 A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Bertitik tolak dari uraian diatas, pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh pegawai bank tidak saja dapat dibebankan kepada pegawai bank secara pribadi. Pihak bank juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Mengingat hubungan hukum diantara bank dan nasabah yang memuat adanya rahasia bank di dalamnya, menempatkan bank dan nasabah sebagai para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap rahasia bank yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perbankan bagi bank sebagai lembaga perbankan.

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon maupun pesan singkat atau *short message service* (SMS). Adapun produk yang ditawarkan antara lain produk asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit. Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerjasama dengan bank tempat penulis menyimpan dana.⁹ Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke

⁹ Baca : Akhir Dering Talermarketing, <http://www.republika.co.id/berita>, selasa, 8 Oktober 2019 pukul 14.00 wib.

pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat skripsi yang memiliki kemiripan dengan tulisan ini, karya ilmiah tersebut antara lain tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Digital Melalui Internet Yang Bertindak Sebagai Internet Intermediary di Indonesia oleh Muhammad Fazlurrahman Komardin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam skripsinya yang menjadi objek penelitian saudara Muhammad Fazlurrahman Komardin adalah pertanggung jawaban penyedia layanan digital melalui internet. Namun yang membedakan tulisan saudara Muhammad Fazlurrahman Komardin dengan penulis yaitu terletak pada objek pertanggungjawaban platform online terkait penggunaan database nasabah.

Oleh karena itu penulis mengambil judul **PERTANGGUNG JAWABAN PLATFORM ONLINE ATAS PENGGUNAAN DATABASE NASABAH SUATU BANK SEBAGAI OBJEK JUAL BELI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DATA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban platform online atas database suatu bank?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik data yang datanya beredar dan

diperjual belikan secara online menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis terhadap pertanggung jawaban penjual dan platform jual beli online melalui sistem jual beli online adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan memahami pertanggung jawaban penjual dan jual beli online melalui sistem jual beli online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi pemilik data berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penggunaan platform dalam transaksi Transaksi Jual Beli Berbasis Data (Database) Bank.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen,

pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Data (Database) Nasabah Bank.

- b. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Maranatha, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam kerangka pemikiran memiliki 2 kerangka, pertama kerangka teoritis lalu kedua adalah kerangka konseptual yang diantaranya sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Yang di antaranya meliputi :

a. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen.

Menurut Sugeng Istanto Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang

terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negaranya agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan

¹⁰ F. Soegeng Istanto, *Hukum International*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

¹¹ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, cet.ke-8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 49-50

pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.¹³

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak

¹²*Ibid*, hlm. 52.

¹³*Ibid*, hlm. 53.

mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Data Pribadi

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.¹⁵ Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54

¹⁵ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.

b. Bank

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu :

Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir, Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut :
 “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”¹⁶

c. Media Online

Pengertian Media Online secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online ini maka email, mailing list, website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media)

¹⁶ Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hlm. 11.

masuk dalam kategori media online.

Secara bahasa (KBBI), media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media juga berarti perantara, penghubung, dll.

Online dalam bahasa Indonesia disebut *daring* – karenanya media media online disebut juga media daring.

Pengertian secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu seperti publisitas dan periodisitas.¹⁷ Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio online, TV online, pers online, mail online, dll, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya.

Hukum Telekomunikasi adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

d . Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁷ M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung, Nuansa Cendikia, 2012 hlm 34.

e. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹⁸ Dalam permasalahan tentang pertanggung jawaban penjual dan jual beli online melalui sistem jual beli online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan perlindungan konsumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hal-hal

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 15.

atau peristiwa yang sedang diteliti. Maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai pertanggung jawaban penjual dan jual beli online melalui sistem jual beli online ditinjau Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁹

4. Jenis Data

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 177.

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik bentuk dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau kasus-kasus mengenai penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (textbook) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan, yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilaksanakan melalui penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penjual dan jual beli online melalui sistem jual beli online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Data-data juga didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan lain yang antara lain dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

bahan dasar dalam penelitian yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif.²¹

6. Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari penelitian peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari data yang diperoleh tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.²²

Setelah memperoleh data penunjang penelitian ini, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini tanpa menggunakan data-data statistik dan rumus-rumus matematika, yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan untuk kemudian diseleksi dan dideskripsikan ke dalam tulisan ilmiah.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisannya adalah

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

²² *Ibid*, hlm. 68.

²³ *Ibid*, hlm. 69.

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TEORI MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PLATFORM JUAL BELI ONLINE DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS DATA (DATABASE)

Dalam bab ini, dipaparkan aspek yang terkait dalam pendistribusian

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DATA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini, dipaparkan aspek yang terkait dengan perlindungan konsumen, yang dimulai dari perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PLATFORM JUAL BELI ONLINE DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini, membahas bagaimana tinjauan yuridis tentang pertanggung jawaban platform jual beli online serta perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan membahas kesimpulan atas hasil analisis dan

memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi serta memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum.

